



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mewujudkan pengelolaan Pajak Daerah yang optimal ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 165 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 189);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP yang terdiri atas NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
 - (2) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (3) NJOP kena Pajak merupakan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak dan selanjutnya ditetapkan dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
 - (6) Penetapan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur.

- (4) Saat Terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (5) Wilayah Pemungutan PAT yang Terutang merupakan wilayah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
 - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
 - (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Penetapan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
 - (5) Saat Terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang Terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juni 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juni 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

TABEL SATUAN HARGA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN	
1	Reklame Papan:					
	a	Midi Billboard (ukuran s.d 6 m ²)	1 Tahun	m ²	150.000	
	b	Billboard (ukuran diatas 6 m ²)	1 Tahun	m ²	165.000	
	c	Megatron >8 m ²	Jenis Tayangan 1 Tahun	m ²	220.000	
	d	Videotron	Jenis Tayangan 1 Tahun	m ²	270.000	
	e	Bando	1 Tahun	m ²	170.000	

	f	Neon Sign/Neon Box	1 Tahun	m ²	350.000	
	g	Baleho	1 Tahun	m ²	150.000	
2	Reklame Kain/Plastik					
	a	Spanduk	1 Hari	m ²	700	
	b	Umbul – umbul/Banner	1 Hari	m ²	700	
	c	Baleho	1 Hari	m ²	150.000	
3	Reklame Selebaran/Stiker		1 Kali	Per Lembar	25000	
4	Reklame Berjalan		1 Tahun	Mobil Kecil	1.500.000	Herga Dasar Pembuatan Reklame sebesar Rp. 1.500.000 x 2 x 25 %
				Mobil Besar	2.000.000	Herga Dasar Pembuatan Reklame sebesar Rp. 2.000.000 x 2 x 25 %
				Roda Dua	200.000	Untuk Kendaraan Roda Dua dan Tiga dipungut Pajak Reklame sebesar Rp. 200.000 / unit
5	Reklame Udara		1 Bulan	Per Lembar/Balon	1.500.000	
6	Reklame Peragaan		1 Hari	Per Peragaan	300.000	
7	Reklame Filem/Slide		1 Hari	Per Stiker/Slide	100.000	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTUAN UMUM TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI JUAL KENA PAJAK

1. Nilai Jual Kena Pajak Untuk PBB P2 Perkotaan dan Perdesaan

NO	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	NJKP	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	TARIF
1	- 9.999.999.999	50.000.000	22,2%	- 9.999.999.999	50.000.000	0,5%
2	50.000.001	120.000.000	21,0%	50.000.001	120.000.000	0,5%
3	120.000.001	250.000.000	21,0%	120.000.001	250.000.000	0,5%
4	250.000.001	500.000.000	21,0%	250.000.001	500.000.000	0,5%
5	500.000.001	1.000.000.000	21,0%	500.000.001	1.000.000.000	0,5%
6	1.000.000.001	5.000.000.000	40,2%	1.000.000.001	5.000.000.000	0,5%
7	5.000.000.001	7.000.000.000	40,2%	5.000.000.001	7.000.000.000	0,5%
8	7.000.000.001	10.000.000.000	40,2%	7.000.000.001	10.000.000.000	0,5%
9	10.000.000.001	15.000.000.000	40,2%	10.000.000.001	15.000.000.000	0,5%
10	15.000.000.001	20.000.000.000	42,0%	15.000.000.001	20.000.000.000	0,5%
11	20.000.000.001	30.000.000.000	40,2%	20.000.000.001	30.000.000.000	0,5%
12	30.000.000.001	40.000.000.000	40,2%	30.000.000.001	40.000.000.000	0,5%
13	40.000.000.001	60.000.000.000	42,0%	40.000.000.001	60.000.000.000	0,5%
14	60.000.000.001	100.000.000.000	40,2%	60.000.000.001	100.000.000.000	0,5%
15	100.000.000.001	250.000.000.000	40,2%	100.000.000.001	250.000.000.000	0,5%
16	250.000.000.001	9.999.999.999.999	42,0%	250.000.000.001	9.999.999.999.999	0,5%

2. Nilai Jual Kena Pajak Untuk Lahan Produksi Pangan Dan Ternak

NO	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	NJKP	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	TARIF
1	- 9.999.999.999	50.000.000	37,0%	- 9.999.999.999	50.000.000	0,3%
2	50.000.001	120.000.000	35,0%	50.000.001	120.000.000	0,3%
3	120.000.001	250.000.000	35,0%	120.000.001	250.000.000	0,3%
4	250.000.001	500.000.000	35,0%	250.000.001	500.000.000	0,3%
5	500.000.001	1.000.000.000	35,0%	500.000.001	1.000.000.000	0,3%
6	1.000.000.001	5.000.000.000	67,0%	1.000.000.001	5.000.000.000	0,3%
7	5.000.000.001		67,0%	5.000.000.001		0,3%

NO	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	NJKP	NJOP MINIMAL	NJOP MAKSIMAL	TARIF
		7.000.000.000			7.000.000.000	
8	7.000.000.001	10.000.000.000	67,0%	7.000.000.001	10.000.000.000	0,3%
9	10.000.000.001	15.000.000.000	67,0%	10.000.000.001	15.000.000.000	0,3%
10	15.000.000.001	20.000.000.000	70,0%	15.000.000.001	20.000.000.000	0,3%
11	20.000.000.001	30.000.000.000	67,0%	20.000.000.001	30.000.000.000	0,3%
12	30.000.000.001	40.000.000.000	67,0%	30.000.000.001	40.000.000.000	0,3%
13	40.000.000.001	60.000.000.000	70,0%	40.000.000.001	60.000.000.000	0,3%
14	60.000.000.001	100.000.000.000	67,0%	60.000.000.001	100.000.000.000	0,3%
15	100.000.000.001	250.000.000.000	67,0%	100.000.000.001	250.000.000.000	0,3%
16	250.000.000.001	9.999.999.999,999	70,0%	250.000.000.001	9.999.999.999,999	0,3%

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI